



**P U T U S A N**

**NO. 03/Pid.sus/2014/PN.WKB**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Waikabubak yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa;

Nama lengkap	: AGUSTINUS BULU Alias AGUS
Tempat lahir	: Homaleba
Umur/Tanggal lahir	: 20 Tahun/ tahun 1993
Jenis kelamin	: Laki laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Kampung Hombaleba, Desa Weelimbu, Kecamatan Wewewa Timur, Kabupaten Sumba Barat Daya
Agama	: Kristen Protestan
Pekerjaan	: Pengemudi
Pendidikan	: SMA

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum tanggal 20 November 2013, sejak tanggal 20 November 2013 sampai dengan tanggal 9 Desember 2013 ;
3. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak tertanggal 5 Desember 2013, sejak tanggal 10 Desember 2013 sampai dengan tanggal 8 Januari 2014;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak, Tanggal 7 Januari 2014, sejak tanggal 7 Januari 2014 sampai dengan tanggal 5 Pebruari 2014
5. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak, Tanggal 4 Februari 2014, sejak tanggal 6 Pebruari 2014 sampai dengan tanggal 6 April 2014;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah Membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor 03/Pid.sus/2014/PN.Wkb tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini ;
2. Surat Penetapan Hari Sidang dari Ketua Majelis Hakim ;
3. Berkas perkara beserta seluruh lampirannya yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa;

Telah memperhatikan dan meneliti barang bukti yang di ajukan di  
Persidangan;

Telah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Hari Senin tanggal 3 Maret 2014 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Yang Mengadili Perkara ini Menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi :

1. Menyatakan terdakwa AGUSTINUS BULU Alias AGUS bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum KESATU melanggar Pasal 310 Ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan angkutan jalan dan KEDUA melanggar Pasal 310 Ayat (2) UU No.22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan angkutan jalan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AGUSTINUS BULU Alias AGUS berupa Pidana penjara selama 10 (Sepuluh) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam Nomor Polisi ED 2704 C (Dikembalikan kepada AGUSTINUS BULU);
  - 1 ( satu) unit sepeda motor Honda Supora tanpa Plat Nomor (Dikembalikan pada keluarga korban);
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (Seribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah mendengar tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum terdakwa mengajukan permohonan lisan yang pada pokoknya mohon



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar dijatuhi pidana yang ringan-ringannya dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak melakukannya lagi;

Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

### **DAKWAAN :**

#### **KESATU**

Bahwa ia terdakwa AGUSTINUS BULU Alias AGUS pada hari sabtu tanggal 08 Juni 2013 sekitar jam 15.30 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni Tahun 2013, atau setidaknya pada tahun 2013 yang bertempat di Jalan jurusan Elopada-Palla, Weecewell, Desa Kelembundaramane, Kecamatan Wewewa Timur, Kabupaten Sumba Barat Daya atau setidaknya di suatu tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waikabubak karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dan menyebabkan orang lain meninggal dunia yaitu korban APRIANTO UMBU SOGARA. Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal ketika terdakwa sedang mengendarai sepeda motor Honda Revo Fit Nomor Polisi ED 2704 C dengan membonceng ESTER NIDA BITU Alias INA MEKI dari arah Elopada sedangkan korban APRIANTO UMBU SOGARA mengendarai sepeda motor Honda Supra Fit dari arah berlawanan. Kemudian karena mengendarai sepeda motor dalam kecepatan tinggi maka ketika berpapasan antara korban dengan terdakwa di jalan yang menurun dan tikungan maka terdakwa maupun korban tidak bisa mengendalikan sepeda motor masing masing hingga terjadi tabrakan dan kedua sepeda motor baik yang dikendarai oleh korban maupun yang dikendarai oleh terdakwa terjatuh yang mengakibatkan korban terpental ke aspal jalan raya sedangkan ESTER NIDA BITU terpental dan masuk kedalam selokan disamping jalan raya sedangkan terdakwa terpental kepinggir jalan raya. Akibat perbuatan terdakwa maka korban APRIANTO UMBU SOGARA meninggal dunia sebagaimana Surat Keterangan dari rumah Sakit Umum Daerah Waikabubak Nomor RSUD



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

445 1 2365 I SKI 63.L IVIII 2013 Tanggal 21 Juni 2013 yang dibuat oleh dr. Laila Mahmudiyah dokter pada rumah sakit tersebut dengan hasil pemeriksaan

- Korban datang dalam keadaan telah meninggal dunia karena kasus kecelakaan lalu lintas sehingga Pihak Rumah Sakit tidak melakukan tindakan medis terhadap Pasien.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 310 Ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan**

**DAN**

**KEDUA**

Bahwa ia terdakwa AGUSTINUS BULU Alias AGUS pada hari sabtu tanggal 08 Juni 2013 sekitar jam 15.30 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni Tahun 2013, atau setidak-tidaknya pada tahun 2013 yang bertempat di Jalan jurusan Elopada-Palla, Weecewell, Desa Kelembundaramane, Kecamatan Wewewa Timur, Kabupaten Sumba Barat Daya atau setidak-tidaknya di suatu tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waikabubak karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dan menyebabkan orang lain mengalami luka ringan yaitu terhadap korban ESTER NIDA BITU Alias INA MEKI. Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal ketika terdakwa sedang mengendarai sepeda motor Honda Revo Fit Nomor Polisi ED 2704 C dengan membonceng ESTER NIDA BITU Alias INA MEKI dari arah Elopaada sedangkan korban APRIANTO UMBU SOGARA mengendarai sepeda motor Honda Supra Fit dari arah berlawanan. Kemudian karena mengendarai sepeda motor dalam kecepatan tinggi maka ketika berpapasan antara dengan terdakwa di jalan yang menurun dan tikungan maka terdakwa maupun APRIANTO UMBU SOGARA tidak bisa mengendalikan sepeda motor masing masing hingga terjadi tabrakan dan kedua sepeda motor baik yang dikendarai oleh APRIANTO UMBU SOGARA maupun yang dikendarai oleh terdakwa terjatuh yang mengakibatkan APRIANTO UMBU SOGARA terpental ke aspal jalan raya sedangkan ESTER NIDA BITU terpental dan masuk kedalam selokan disamping jalan raya

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan terdakwa terpenggal kepinggir jalan raya. Akibat perbuatan terdakwa maka korban ESTER NIDA BITU Alias INA MEKI mengalami luka lecet ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 310 Ayat (2) UU No.22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan**;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan eksepsi, sehingga pemeriksaan perkara ini dapat diteruskan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi sebagai berikut ;

**SAKSI 1. YUSUF TAMO AMA** di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik ;
- Bahwa saksi diperiksa terkait masalah kecelakaan Tabrakan lalu lintas di jalan raya ;
- Bahwa yang menjadi korban tabrakan adalah APRIANTO UMBU SOGARA dan meninggal dunia ;
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2013, sekitar jam 15.20 Wita bertempat di jalan jurusan Elopada –Palla, Desa Kalembudaramane, Kecamatan Wewewa Timur, Kabupaten Sumba Barat Daya ;
- Bahwa saksi berada di dalam rumah milik nya lelaki parwaokomunakis;
- Bahwa yang saksi ketahui adalah ketika berada di rumah tersebut, kami mendengar bunyi tabrakan dan setelah keluar rumah melihat korban Ester Minda Bitu dan Apriyanto umbu sogara tergeletak di aspal ;
- Bahwa saat anggota Polsek datang ditempat kejadian langsung menolong korban ke rumah sakit, mengamankan barang bukti dan membuat sketsa tempat kejadian perkara ;
- Bahwa saksi tidak tahu sebab mulanya kejadian tersebut saksi tidak melihatnya secara langsung ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu kendaraan yang dikendarai oleh Terdakwa dari Elopada menuju Palla sedangkan sepeda motor korban daroi arah Palla menuju Elopada ;
- Bahwa saksi menolong para korban untuk dimuat di mobil untuk dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan ;

Menimbang, bahwa atas seluruh keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan nya;

**SAKSI 2. AGUSTINA BULU**, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik ;
- Bahwa saksi diperiksa terkait masalah kecelakaan Tabrakan lalu lintas di jalan raya ;
- Bahwa yang menjadi korban tabrakan adalah APRIANTO UMBU SOGARA dan meninggal dunia ;
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2013, sekitar jam 15.20 Wita bertempat di jalan jurusan Elopada –Palla, Desa Kalembudaramane, Kecamatan Wewewa Timur, Kabupaten Sumba Barat Daya ;
- Bahwa saksi berada di dalam rumah milik nya lelaki parwaokomunakis;
- Bahwa yang saksi ketahui adalah ketika berada di rumah tersebut, kami mendengar bunyi tabrakan dan setelah keluar rumah melihat korban Ester Minda Bitu dan Apriyanto umbu sogara tergeletak di aspal ;
- Bahwa saat anggota Polsek datang ditempat kejadian langsung menolong korban ke rumah sakit, mengamankan barang bukti dan membuat sketsa tempat kejadian perkara ;
- Bahwa saksi tida tahu sebab mulanya kejadian tersebut saksi tidak melihatnya secara langsung ;
- Bahwa saksi tahu kendaraan yang dikendarai oleh Terdakwa dari Elopada menuju Palla sedangkan sepeda motor korban daroi arah Palla menuju Elopada ;
- Bahwa saksi menolong para korban untuk dimuat di mobil untuk dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas seluruh keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan nya;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa telah memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa terdakwa dimengerti diperiksa karena ada masalah tabrakan di jalan antara motor yang dikendarai oleh Terdakwa dan korban ;
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2013, sekitar jam 15.00 Wita di jalan di jurusan Elopada – Palla Kampung Wecewel, Desa Klembu ndaramane, kecamatan Wewewa Timur, Kabupaten Sumba Barat Daya ;
- Bahwa terdakwa tahu mengendarai sepeda motor dari Elopada menuju arah Palla dengan memuat seorang ibu dan setelah sampai ditempat kejadian perkara ketemu dengan korban Apriy mengendarai sebuah Sepeda motor dari Palla menuju Elopada dengan kecepatan tinggi dan mengambil jalan terdakwa sehingga terjadi tabrakan antara terdakwa dengan korban yang bernama APRIY ;
- Bahwa sebelum itu terdakwa ada upaya untuk menghindari tetapi jalan nya sudah sempit dan jalan menurun dan tikungan ;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai rencana untuk mencelakakan orang lain ;
- Bahwa sepeda motor yang terdakwa kendarai dalam keadaan baik dan layak untuk dikendarai pada saat itu ;
- Bahwa masih ada hubungan keluarga dengan korban yang bernama APRIY ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut Saksi-Saksi dan terdakwa membenarkannya bahwa barang bukti tersebut adalah alat yang di pergunakan oleh terdakwa melakukan perbuatannya sebagaimana di uraikan oleh Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi sebagaimana tersebut diatas dan keterangan para terdakwa di persidangan, dihubungkan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan barang bukti dalam perkara ini sebagaimana terurai di atas, maka didapat fakta – fakta Hukum dan keadaan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa benar baik saksi-saksi maupun Terdakwa telah di periksa oleh penyidik sehubungan dengan perkara ini dan masing-masing mengakui serta membenarkan semua keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik yang telah ditandatangani juga oleh saksi-saksi maupun terdakwa;
- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari sabtu tanggal 8 Juni 2013, bertempat di jalan raya jurusan Elopada –Palla, Kampung Weecewel, Desa kalembu ndara mane, Kecamatan Wewewa Timur, Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa benar menurut keterangan saksi YUSUF TAMO AMA ketika terjadi nya kejadian tersebut saksi berada di dalam rumah, dan saksi sedang berada di dapur bersama sama dengan saksi AGUSTINA BULU, lalu saksi mendengar suara tabrakan, lalu saksi keluar ke depan jalan, karena lokasi terjadi nya tabrakan tersebut tepat berada di jalan depan rumah tempat saksi dan saksi AGUSTINA BULU berada, dan saksi melihat korban ada berada dalam selokan/got, sedangkan terdakwa yang mengendarai sepeda motor tergeletak di luar jalan, dan ada satu korban lagi tergelatak di aspal/ badan jalan;
- Bahwa benar terjadi nya kecelakaan tersebut adalah antara kendaraan sepeda motor dengan sepeda motor ;
- Bahwa benar menurut keterangan saksi YUSUF TAMO AMA dan AGUSTINA BULU kondisi penumpang yang keadaan nya parah adalah pengemudi kendaraan Honda supra fit tanpa plat nomor dan kondisi korban lain nya yaitu yang di bonceng oleh terdakwa mengalami luka berat;
- Bahwa benar pengemudi kendaraan Honda supra meninggal dunia yang akhirnya diketahui bernama APRIANTO UMBU SOGARA, setelah mendapat perawatan medis di rumah sakit;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa benar menurut keterangan terdakwa bahwa saat itu terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Revo Fit No Pol. ED 2704 C dengan muatan penumpang bersama ibu yaitu korban ESTER NIDA BITU ;
- Bahwa benar bahwa akibat kejadian tersebut korban APRIANTO UMBU SOGARA mengalami luka luka dan meninggal dunia di rumah sakit umum daerah waikabubak sedangkan korban ESTER NIDA BITU mengalami luka luka ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala yang tersurat dalam Berita Acara Persidangan dan belum termuat dalam putusan ini yang kiranya relevan dapat dijadikan dasar pertimbangan dianggap telah temuat dan ikut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum yang telah terungkap diatas, telah dapat menyatakan Terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan Terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana maka terlebih dahulu harus diteliti apakah fakta-fakta hukum yang telah terungkap tersebut, telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagai berikut :

**DAKWAAN**

**KESATU**

Pasal 310 Ayat (4) UU No.22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan;

DAN

**KEDUA**

Pasal 310 ayat (2) UU No.22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan;

Menimbang, dimana oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa dengan surat dakwaan berbentuk kumulatif sehingga Majelis Hakim akan memper timbangkan seluruh dakwaan yang dituduhkan pada diri terdakwa dengan ketentuan seluruh pasal dalam surat dakwaan Penuntut Umum haruslah



terpenuhi pada perbuatan terdakwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan perkara ini, dan apabila salah satu unsur dari pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada terdakwa tidak terbukti, maka patutlah menurut hukum jika karena itu terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara kumulatif yang artinya terdiri dari beberapa dakwaan yang digabungkan dalam satu surat dakwaan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan seluruh pasal dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut berdasarkan fakta-fakta dipersidangan perkara ini.

Menimbang, bahwa dalam Dakwaan KESATU Jaksa Penuntut Umum, terdakwa di dakwa melanggar **Pasal 310 Ayat (4) UU No.22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan** yang apabila diuraikan mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Mengemudikan kendaraan bermotor;
3. Karena kelalaiannya menyebabkan orang meninggal dunia;

**1. Unsur Setiap orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ setiap orang “ dalam unsur kesatu adalah orang yang merupakan subjek atau pelaku tindak pidana, dimana berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa sendiri tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa terdakwa adalah subjek atau pelaku tindak pidana;

Menimbang bahwa demikian pula dengan identitas terdakwa yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum ternyata telah bersesuaian dengan identitas terdakwa di persidangan, kemudian sepanjang persidangan berlangsung, tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (error in persona) sebagai subjek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, oleh karena dalam pemeriksaan di persidangan terbukti bahwa identitas AGUSTINUS BULU Alias AGUS bersesuaian sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka dengan demikian unsur setiap orang ini telah **terpenuhi;**

**2.Unsur Mengemudikan kendaraan bermotor ;**



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah adanya hubungan langsung antara pelaku dengan kendaraan yang dikemudikannya, sehingga kendaraan tersebut bergerak berdasarkan kemudi yang dilakukan oleh pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi YUSUF TAMO AMA, AGUSTINA BULU dan ESTER NIDA BATU yang dibenarkan oleh terdakwa bahwa pada hari sabtu tanggal 8 Juni 2013, bertempat di jalan raya jurusan Elopada –Palla, Kampung Weecewel, Desa kalembu ndara mane, Kecamatan Wewewa Timur, Kabupaten Sumba Barat Daya, berawal dari terdakwa sedang mengendarai kendaraan bermotor Honda Revo Fit nomor Polisi ED 2704 C datang dari elopada dengan muatan penumpang seorang ibu;

Menimbang, bahwa saat melintas di jalan, selanjutnya korban yang pada saat kejadian akan ke elopada, tiba tiba ketika jalan sedikit menurun dan tikungan datang sepeda motor Honda supra fit dari arah berlawanan sehingga sama sama tidak bisa mengendalikan sepeda motor akhirnya terjadi tabrakan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur mengemudikan kendaraan bermotor ini telah **terpenuhi**;

### **3. Unsur karena kelalaiannya menyebabkan orang meninggal dunia**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah sifat dari kehati-hatian maupun pelaku tidak dapat memperhitungkan situasi dan kondisi dari sebuah akibat yang dapat menyebabkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi YUSUF TAMO AMA, AGUSTINA BULU dan ESTER NIDA BATU yang dibenarkan oleh terdakwa bahwa pada hari sabtu tanggal 8 Juni 2013, bertempat di jalan raya jurusan Elopada –Palla, Kampung Weecewel, Desa kalembu ndara mane, Kecamatan Wewewa Timur, Kabupaten Sumba Barat Daya berawal dari terdakwa sedang mengendarai kendaraan bermotor Honda Revo Fit nomor Polisi ED 2704 C datang dari elopada dengan muatan penumpang seorang ibu dengan kecepatan 60 km/jam dengan menggunakan gigi persneling 3;

Menimbang, bahwa saat melintas di jalan, korban yang pada saat akan ke elopada, tiba tiba ketika jalan sedikit menurun dan tikungan datang sepeda motor Honda supra fit yang dikendarai oleh korban APRIANTO dari arah



berlawanan dengan kecepatan tinggi, dan masing masing tidak dapat menguasai hingga terjadi tabrakan keras sehingga kendaraan yang dipakai oleh terdakwa maupun korban APRIANTO sama sama terjatuh yang mengakibatkan korban terpental ke aspal jalan raya sedangkan ESTER NIDA BITU terpental dan masuk kedalam selokan disamping jalan raya sedangkan terdakwa terpental kepinggir jalan raya. Akibat perbuatan terdakwa maka korban APRIANTO UMBU SOGARA meninggal dunia sebagaimana Surat Keterangan dari rumah Sakit Umum Daerah Waikabubak Nomor RSUD 445 1 2365 I SKI 63.L IVIII 2013 Tanggal 21 Juni 2013 yang dibuat oleh dr. Laila Mahmudiyah dokter pada rumah sakit tersebut dengan hasil pemeriksaan; Korban datang dalam keadaan telah meninggal dunia karena kasus kecelakaan lalu lintas sehingga Pihak Rumah Sakit tidak melakukan tindakan medis terhadap Pasien;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kelalaiannya menyebabkan orang meninggal dunia ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian seluruh unsur pidana dari dakwaan KESATU yaitu melanggar **Pasal 310 Ayat (4) UU No.22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan** telah *terpenuhi* secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam dakwaan kedua, terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum telah melanggar ketentuan **Pasal 310 Ayat (2) UU No.22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan** Adapun unsur-unsur pasal dalam Dakwaan kedua adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Mengemudikan kendaraan bermotor;
3. Karena kelalaiannya menyebabkan orang mengalami luka luka;

Menimbang, bahwa dalam unsur yang ada dalam Dakwaan KESATU yaitu Pasal 310 Ayat (4) UU No.22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan mengandung unsur yang sama dengan unsur pada KEDUA yaitu Pasal 310 Ayat (2) UU No.22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, khususnya unsur pertama dan ke dua dimana unsur unsur tersebut telah dipertimbangkan dan terbukti, sehingga unsur Setiap orang dan Unsur Mengemudikan kendaraan bermotor dalam dakwaan KESATU *telah terbukti*



pula, jadi pada unsur dalam dakwaan KEDUA majelis hakim tidak perlu mempertimbangkan nya lagi;

**3. Karena kelalaian nya menyebabkan orang lain mengalami luka luka**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah sifat dari kehati-hatian maupun pelaku tidak dapat memperhitungkan situasi dan kondisi dari sebuah akibat yang dapat menyebabkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi YUSUF TAMO AMA, AGUSTINA BULU dan ESTER NIDA BATU yang dibenarkan oleh terdakwa bahwa pada hari sabtu tanggal 8 Juni 2013, bertempat di jalan raya jurusan Elopada –Palla, Kampung Weecewel, Desa kalembu ndara mane, Kecamatan Wewewa Timur, Kabupaten Sumba Barat Daya berawal dari terdakwa sedang mengendarai kendaraan bermotor Honda Revo Fit nomor Polisi ED 2704 C datang dari elopada dengan muatan penumpang seorang ibu dengan kecepatan 60 km/jam dengan menggunakan gigi persneling 3;

Menimbang, bahwa saat melintas di jalan, korban yang pada saat akan ke elopada, tiba tiba ketika jalan sedikit menurun dan tikungan datang sepeda motor Honda supra fit yang dikendarai oleh korban APRIANTO dari arah berlawanan dengan kecepatan tinggi, dan masing masing tidak dapat menguasai hingga terjadi tabrakan keras sehingga kendaraan yang dipakai oleh terdakwa maupun korban APRIANTO sama sama terjatuh yang mengakibatkan korban terpental ke aspal jalan raya sedangkan ESTER NIDA BITU terpental dan masuk kedalam selokan disamping jalan raya sedangkan terdakwa terpental kepinggir jalan raya. Akibat perbuatan terdakwa maka korban ESTER NIDA BITU mengalami luka luka lecet

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kelalaiannya menyebabkan orang mengalami luka ini telah **terpenuhi**;

Menimbang, bahwa dengan demikian seluruh unsur pidana dari dakwaan KEDUA yaitu melanggar Pasal 310 Ayat (2) UU No.22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, telah **terpenuhi** secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur pidana tersebut diatas maka seluruh unsur pidana dari dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang kwalifikasinya akan disebutkan kemudian dalam amar putusan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari Fakta-Fakta yang diperoleh selama pemeriksaan di dalam persidangan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terhadap mereka haruslah dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai keadaan-keadaan, baik yang memberatkan maupun yang meringankan bagi diri para Terdakwa;

### **Hal-Hal yang Memberatkan :**

1. Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban APRIANTO UMBU SOGARA meninggal dunia dan korban ESTER NIDA BITU mengalami luka luka;

### **Hal-Hal yang meringankan :**

1. Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan dalam persidangan;
2. Terdakwa menyesali perbuatan nya;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini dipandang telah cukup adil, memadai, manusiawi, Proporsional dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa selama menjalani pemeriksaan perkara ini terdakwa sejak dari pemeriksaan di tingkat Penyidikan sampai dengan pemeriksaan di dalam persidangan ini telah ditahan dengan penahanan yang sah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22 (4) KUHP, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa sekarang berada dalam tahanan di Rutan sedangkan Menurut Majelis tidak di dapat alasan hukum apapun yang dapat menjadi dasar pertimbangan majelis untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka terhadap diri Terdakwa di perintahkan tetap ditahan di Rutan tersebut;

Menimbang bahwa mengenai barang Bukti Berupa :

- 1( satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam nomor polisi ED 2704 C
- 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Supra tanpa Plat Nomor;

Oleh karena barang-barang bukti tersebut masih di pergunakan lagi untuk kepentingan perkara lain maka Status terhadap barang bukti tersebut akan di tentukan sesuai dengan isi ketentuan dari pasal 194 KUHAP;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas, maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHAP, kepada terdakwa patut dibebani membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 310 Ayat (4) UU No.22 tahun 2009 tentang Lalu lintas dan angkutan jalan dan Pasal 310 Ayat (2) UU No.22 tahun 2009 tentang Lalu lintas dan angkutan jalan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Peraturan Perundang Undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

### M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **AGUSTINUS BULU Alias AGUS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **KARENA KELALAIAN MENYEBABKAN KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENGAKIBATKAN ORANG LAIN MENINGGAL DUNIA dan LUKA ;**
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (Satu) tahun ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam Nomor Polisi ED 2704 C

**Dikembalikan kepada terdakwa AGUSTINUS BULU Alias AGUS**

- 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Supra Tanpa Plat Nomor

**Dikembalikan kepada keluarga korban APRIANTO UMBU SOGARA.**

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak pada hari **Kamis** tanggal **6 Maret 2014** oleh kami **PUTU WAHYUDI,SH** sebagai Hakim Ketua, **COKORDA GDE SURYALAKSANA,SH** Dan **EMMY HARYONO SAPUTRO,SH.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **YOHANIS NDAPAOLE**, Panitera Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh **RIRIN HANDAYANI,SH** Jaksa penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Waikabubak serta dihadapan terdakwa .

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA**

**COKORDA GDE SURYALAKSANA,SH**

**PUTU WAHYUDI,SH**

**EMMY HARYONO SAPUTRO,SH.MH**

**PANITERA**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**YOHANIS NDAPAOLE**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)